

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
GABUNGAN ORGANISASI WANITA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU BERBASIS KELOMPOK PEREMPUAN
Nomor : *005 / Sek - GOW . BPT / 1 / 2026*
Nomor: 003/HM.02.03/K.KI-08/01/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal 06 Bulan Januari Tahun 2026 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. WASANTI, S.H., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2587.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2023-2028, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 109 RT. 37 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
2. HJ SUHARTI, S.E. : Ketua GOW (Gabungan Organisasi Wanita) yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma RT 34 No.09 Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah Kaltim. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2029.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan peran serta pemilih di kalangan organisasi perempuan dalam pengawasan partisipatif demi terwujudnya Pemilu dan Pilkada tahun 2029 yang berintegritas di wilayah Kota Balikpapan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

kerjasama berupa sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik tentang Politik Uang, Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Dengan pelibatan pengawasan partisipatif kepada Gerakan Organisasi Wanita di wilayah Kota Balikpapan serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama
2. PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini sesuai kebutuhan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK Sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Semua surat/pemberitahuan/ Pernyataan/persetujuan/korespondensi lainnya yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos atau melalui ekspedisi (kurir), dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan

Alamat : Jl. MT Haryono No 159, Kelurahan
Damai Bahagia, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Telepon : 0821-2708-8691

E-Mail : parmasbawaslubalikpapan@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Gabungan Organisasi Wanita

Alamat : Jalan Wijaya Kusuma RT 34 No.09 Gunung
Sari Ilir, Balikpapan Tengah Kaltim

Telepon : 0811590988

E-Mail : gowbalikpapannew@gmail.com

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KOTA BALIKPAPAN
KETUA




WASANTI, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,
KETUA GOW (GABUNGAN ORGANISASI
WANITA)



HJ.SUHARTI S.E.